



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MURAKATA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, telah didirikan Perusahaan Umum Daerah Murakata;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan penyesuaian
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengolahan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MURAKATA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 100) diubah sebagai berikut :

1. Mengubah Judul Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga judulnya berbunyi sebagai berikut:

Judul

“ PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH MURAKATA “

2. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 8, angka 9 dan angka 10 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Murakata.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah.

9. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik.
 10. Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Umum Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
 11. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan perusahaan dalam bentuk Neraca dan Perhitungan Rugi atau Laba.
3. Ketentuan judul BAB II diubah, Pasal 2 diubah, sehingga judul BAB II dan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PENDIRIAN, NAMA, STATUS DAN BIDANG USAHA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perusahaan Umum Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah memiliki status sebagai Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Perusahaan Umum Daerah memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum dengan berlakunya peraturan daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah Murakata bergerak di sektor Produksi , Perdagangan dan Jasa dalam arti yang luas dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bidang-bidang usaha dan pengembangan bidang-bidang usaha diatur dengan Peraturan Direktur.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan daerah ini terhadap Perusahaan Umum Daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

7. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perusahaan Umum Daerah berkedudukan di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dapat mendirikan cabang dan atau perwakilan di tempat-tempat yang diperlukan baik di dalam maupun di luar daerah.
- (2) Pendirian cabang dan atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perusahaan umum daerah adalah satu kesatuan usaha yang bersifat :

- a. memberi jasa;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. memupuk pendapatan.

9. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tujuan perusahaan umum daerah adalah memperoleh laba dan/atau keuntungan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dan dunia usaha di Daerah guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- (2) Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan umum daerah dapat bekerjasama dengan pelaku ekonomi di daerah, nasional. dan badan / lembaga luar negeri, berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

10. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
MODAL
Bagian kesatu
umum
Pasal 9

- (1) Sumber modal Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah ;
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan

11. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dapat dilakukan untuk pembentukan Perusahaan Umum Daerah sebagai modal awal /dasar dan penambahan modal perusahaan daerah.
- (2) Jumlah modal dasar/awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyertakan modalnya kepada Perusahaan Umum Daerah Murakata sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (3) Modal awal/dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri dari saham-saham.
- (4) Modal awal /dasar dan penambahan modal Perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (5) Perusahaan Umum Daerah tidak mengadakan dana cadangan diam atau dana cadangan rahasia.
- (6) Semua alat likuid disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati selama menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

12. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Bagian kedua
Tata Cara Penyertaan Modal Daerah
Pasal 11

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Murakata dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini akan dicatat dalam pos “ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah “ dalam Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan oleh pemerintah daerah.
- (4) Permohonan Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Direktur kepada Pemerintah Daerah disertai dengan dokumen perencanaan penggunaan dana penambahan penyertaan modal yang diajukan.
- (5) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Bupati dapat menarik modal yang disertakan pada Perusahaan Umum Daerah Murakata dengan persetujuan DPRD.
- (7) Mekanisme dan prosedur penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Murakata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PENGELOLAAN
Pasal 12

Pengelolaan terhadap Perusahaan Umum Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh direksi Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan Perusahaan Umum Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

15. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Umum Daerah yang mempunyai aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Sistem Akuntansi disusun dan dilaksanakan oleh Direktur agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan tugas, fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

16. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Tahun anggaran Perusahaan Umum Daerah adalah Tahun Takwim.
- (2) Bagian dari laba bersih Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama tahun anggaran berjalan setelah disahkan oleh Bupati, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

17. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 17

Pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah dilakukan oleh Bupati.

18. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Bupati melakukan penguasaan terhadap Perusahaan Umum Daerah yang berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

19. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Perusahaan Umum Daerah terdiri atas :
 - a. Pemilik Modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi terdiri dari :
 - 1) Direktur;
 - 2) Manajer - Manajer yang membawahi divisi –divisi
 - 3) Divisi - divisi, yang membawahi seksi – seksi;

- (2) Nomenklatur jabatan dalam organisasi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas masing-masing pejabat yang menduduki Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

21. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah harus dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.

22. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dewan pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Umum Daerah dan menjalankan keputusan serta petunjuk dari Bupati.

23. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas dewan pengawas dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah.

24. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 28

- (1) Untuk kepentingan Pengawasan Intern pada Perusahaan Umum Daerah apabila dimungkinkan dan diperlukan dapat dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparatur pengawas intern Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

25. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 31

- (1) Semua pegawai Perusahaan Umum Daerah termasuk anggota direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan umum daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah.
- (2) Semua pegawai Perusahaan Umum Daerah termasuk anggota direksi yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang persediaan milik perusahaan daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan penyimpanan tersebut diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui direktur.
- (3) Apabila Pegawai Perusahaan Umum Daerah dimaksud pada ayat (2) yang karena tindakan-tindakan yang melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka. secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan umum Daerah diwajibkan menggantikan kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan yang berlaku bagi bendahara daerah.

26. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Direksi Perusahaan Umum Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati dengan tembusan kepada dewan pengawas.

27. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Laporan keuangan tahunan dari Perusahaan Umum Daerah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara atau Akuntan Publik.

28. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
- (3) Laba Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
- (4) Laba Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

29. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Tata cara penjualan, pemindahtanganan ataupun pembebasan atas aktiva tetap Perusahaan Umum Daerah serta penerimaan jangka menengah atau panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh perusahaan umum daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Perusahaan Umum Daerah tidak dibenarkan membebani anggaran Perusahaan Umum Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran pembinaan dan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

31. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Umum Daerah di luar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan baik terhadap anggaran Perusahaan Umum Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 11 Januari 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
ttd

H. AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN
2018 NOMOR 05

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 211/2017